



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124

Nomor : 32/SP/ PPK-DKPPKH/APBD/VIII/2026
Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Alamat : Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan - Gedung B2 Lantai II Pulau Dompok. Tanjungpinang.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Dengan ini memerintahkan:

PT. BAIN TAN ANUGERAH BERSAMA

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Batu Hitam Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
yang dalam hal ini diwakili oleh : **ACHMAD YANI**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOL	SATUAN	TOTAL (Rp)
1.	DEXLITE (15 Liter)	308,250.00	18	Lembar	5,548,500.00 ✓
2.	PERTAMAX (3 Liter)	49,950.00	17	Lembar	849,150.00 ✓
3.	PERTAMAX (15 Liter)	249,750.00	15	Lembar	3,746,250.00 ✓
	TOTAL				10,143,900.00 ✓

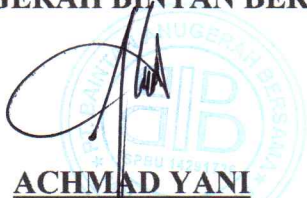
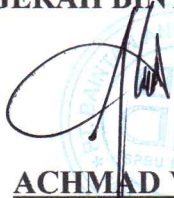
Terbilang : Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah

1. Paket pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
2. Tanggal mulai kerja : 3 Agustus 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : 3 (Tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Agustus 2026.
5. Denda: : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, apabila waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1.000 per hari dan nilai total pesanan.

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama

PT. ANUGERAH BINTAN BERSAMA



ACHMAD YANI

CHIEF FINANCE DAN ACCOUNTING

Untuk dan atas nama

**Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen**



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M

NIP 197412082002122005